



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU BUDAYA (FIB)  
UNIVERSITAS ANDALAS



DENGAN

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA SAWAHLUNTO

TENTANG  
PENGEMBANGAN KERJASAMA  
KEPARIWISATAAN KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : B/ 12 /UN.16.7/HK.07.00/2019

NOMOR : 556/507/PARPORA-SWL/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. HASANUDDIN, M.Si : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas, yang berkedudukan di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Kecamatan Pauh Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Ir. RADAM, M.Sc : Selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto, yang berkedudukan di Jl. Kebun Jati No. 1 Kel. Saringan, Kec. Barangin Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. Dalam rangka mensinergikan potensi dan sumber daya untuk mewujudkan peningkatan kinerja positif pada institusi masing-masing PARA PIHAK;
2. Dalam rangka penyelenggaraan urusan konkuren pemerintahan di antaranya urusan pendidikan, kepariwisataan, dan kebudayaan;
3. Dalam rangka menjalankan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu Budaya.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kepariwisata Kota Sawahlunto, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0429/0/1992, tentang Statuta Universitas Andalas;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0196/0/1995, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
5. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi
6. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2019-2033;
8. Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Universitas Andalas Nomor: 134.4/4/HUK-HAM/SWL/2019 dan Nomor: KH/5/UN.16.R/HK.07.00/2019

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengingatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### Pasal 1

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Bidang Pendidikan, Pelatihan, Praktikum, Praktik Kerja, dan Sertifikasi Kompetensi/ Profesi Kepariwisata

### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi sebagai berikut :

- a. Kerjasama dalam Bidang Pendidikan berupa perbantuan pakar pendidikan dan pengajaran dalam hal sebagai berikut:
  1. Pemanfaatan bersama tenaga ahli kepariwisataan dan kebudayaan;
  2. Pemanfaatan sarana prasarana dan sumberdaya untuk kepentingan pembelajaran seperti: tempat atau lahan praktik, studio, lahan percobaan, dan lainnya;
  3. Pemanfaatan fasilitas kuliah kerja praktik (magang) Mahasiswa FIB
  4. Pemanfaatan fasilitas pendidikan dan latihan pada lembaga pendidikan.
  5. Pemanfaatan fasilitas sertifikasi kompetensi dan profesi.
  6. Fasilitas KKN tematik budaya.
- b. Kerjasama dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan berupa perbantuan pakar berbasis penelitian dalam hal:
  1. Bimtek penelitian dan pengembangan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
  2. Penyelenggaraan seminar, diskusi kebudayaan dan pariwisata;
  3. Penerbitan dan publikasi bersama (buku ajar, buku saku, dll);



4. Pengembangan situs sejarah, arkeologis, kawasan budaya, dll;
  5. Penyusunan Naskah Akademik untuk regulasi pendidikan, budaya dan pariwisata;
  6. Pengembangan seni pertunjukan untuk atraksi wisata seperti teater, pertunjukan seni tradisional, dll;
  7. Pembuatan film cerita, dokumenter, dan materi promosi,
- c. Kerjasama dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
1. Penyuluhan bidang pendidikan dan kebudayaan;
  2. Pendampingan bidang kebudayaan dan pariwisata;
  3. Pelestarian dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
- d. Kerjasama dalam Bidang Kemahasiswaan dan Industri Kreatif.
1. Fasilitasi atraksi seni budaya mahasiswa untuk pemajuan kepariwisataan;
  2. Fasilitasi kegiatan kreatif mahasiswa untuk pemajuan kepariwisataan;
  3. Pengembangan industri kreatif mahasiswa bersama masyarakat;
  4. Pembuatan film dokumenter dan film cerita berbasis potensi daerah.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

#### Pasal 3

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. Hak administratif, berupa surat; rekomendasi; penghargaan; laporan; bahan/ materi/ naskah hasil pemikiran; lainnya.
  - b. Hak keuangan, berupa gaji/ honor/ upah, dan lainnya.
  - c. Hak pembagian keuntungan dari kegiatan bersama yang lebih lanjut ditentukan secara bersama di antara PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. Menyediakan fasilitas, sarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mewujudkan kerja sama dengan PIHAK KEDUA (ahli, peralatan kesenian, seniman, budayawan, dll);
  - b. Mengajukan proposal melengkapi persyaratan administratif, menyerahkan laporan, naskah, *output*, dokumentasi kegiatan kepada PIHAK KEDUA (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atraksi, dll);
  - c. Menyediakan diri untuk diaudit, di monitoring dan dievaluasi serta dimintai presentasi dan pertanggungjawaban material dan moral atas proses dan hasil kerjasama dengan PIHAK KEDUA (administratif, keuangan, substansi gagasan pelajaran, dll);
  - d. Memelihara semua fasilitas atau sarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang ditempatkan dan digunakan bersama (fasilitas pertunjukan, penelitian, dll)
  - e. Mengatur jadwal dan tempat kegiatan setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA (pendidikan, penelitian, pertunjukan, dll)



Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA  
Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
  - a. Hak administratif, berupa surat; rekomendasi; penghargaan; laporan; bahan/ materi/ naskah hasil pemikiran; lainnya.
  - b. Hak keuangan, berupa gaji/ honor/ upah, dan lainnya.
  - c. Hak pembagian keuntungan dari kegiatan bersama yang lebih lanjut ditentukan secara bersama di antara PARA PIHAK.
  
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
  - a. Menyediakan akses, fasilitas, sarana dan dana atas pemanfaatan jasa sumber daya manusia dan budaya yang disediakan oleh PIHAK KESATU (jasa di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan industri kreatif);
  - b. Memberikan perlindungan, pengawalan dan pengamanan bagi berlangsungnya kegiatan PIHAK KESATU (bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan, industri kreatif, pertunjukan seni budaya, dan lainnya);
  - c. Melakukan pemungutan, pengadministrasian, pendistribusian, pembagian proporsional atas segala kemungkinan perolehan hasil kegiatan berupa keuntungan kepada PIHAK KESATU (misalnya *insert* penonton dalam pertunjukan seni budaya, produk industri kreatif, dll).

**BAB III**  
**JANGKA WAKTU**  
Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB IV**  
**BERAKHIRNYA KERJASAMA**  
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 bulan sebelumnya.
- (3) Apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini, tanpa terkait jangka waktu, maka Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini tanpa terkait ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).



- (5) Apabila Perjanjian Kerja sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB V SARANA**

### **Pasal 7**

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan masing-masing, dalam upaya peningkatan kinerja pada institusi Kedua Belah Pihak, menggunakan dan memberdayakan sarana yang relevan dan tersedia pada institusi masing-masing.

## **BAB VI PEDOMAN PELAKSANAAN**

### **Pasal 8**

Pedoman pelaksanaan dan acuan teknis pelaksanaan program kerja lebih rinci akan diatur oleh masing-masing tim kerja di bawah koordinasi Kedua Belah Pihak yang dituangkan dalam acuan pelaksanaan teknis kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB VII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MEAJURE*)**

### **Pasal 9**

- (1) Keadaan memaksa (*force meajure*) adalah suatu keadaan terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakannya atau menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Meajure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru –hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini

## **BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimanad dimaksud pada

**BAB IX  
KETENTUAN LAINNYA**

Pasal 11

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam ) bulan setelah ditandatangani dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diperuntukkan bagi PARA PIHAK serta untuk keperluan administrasi lainnya.

Sawahlunto, tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA,



**Ir. RADAM, M.Sc.**

PIHAK PERTAMA,



**Dr. HASANUDDIN, M.Si.**